

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Definisi Akuntansi

Jerry J. Weygandt, Donald E. Kieso dan Paul E. Kimmel (2011:29) mendefinisikan “*Accounting is the information system that identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interested users*”.

Pernyataan ini mendefinisikan akuntansi sebagai sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan.

Sementara itu Carl S. Warren, James M. Reeve, Jonathan E. Duchac et al (2014:3) mendefinisikan “*Accounting as an information system that provides reports to user about the economic activities and condition of a business*”.

Pernyataan di atas mendefinisikan akuntansi sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

Selain itu, L.M Samryn (2012:3) menjabarkan pengertian dari akuntansi adalah:

“Secara umum akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Proses akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat, dan menafsirkan, mengomunikasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada pemakai informasinya.”

2.1.1.2 Jenis-Jenis Akuntansi

Menurut L.M Samryn (2012:3) berdasarkan organisasi yang menyelenggarakannya akuntansi dapat diklasifikasi dalam beberapa bidang antara lain:

1. Akuntansi Keuangan
Merupakan akuntansi yang diselenggarakan melalui sistem informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mencatat dan menafsirkan, mengkomunikasikan peristiwa ekonomi yang sudah terjadi untuk menghasilkan laporan keuangan.
2. Akuntansi Biaya
Bidang akuntansi ini sebenarnya merupakan bagian dari akuntansi keuangan untuk mengakuntansikan transaksi yang sudah terjadi. Hasil akhirnya akan menyatakan jumlah biaya produksi, harga pokok produk, serta harga pokok penjualan yang menjadi bagian dari laporan laba rugi, dan nilai persediaan dari neraca dalam laporan akuntansi keuangan.
3. Akuntansi Manajemen
Bidang akuntansi ini juga lebih berfokus pada perusahaan industri. Metode akuntansinya banyak bertitik tolak pada model akuntansi biaya. Perbedaannya akuntansi biaya lebih berfokus pada akuntansi transaksi masa lalu, sementara akuntansi manajemen lebih berfokus pada penggunaan informasi dari akuntansi biaya untuk pengambilan keputusan pada masa yang akan datang.
4. Manajemen Biaya
Bidang akuntansi ini lebih berkonsentrasi pada identifikasi, pengumpulan, pengukuran, klasifikasi dan pelaporan informasi yang berguna bagi manajer untuk menentukan harga pokok, perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan.
5. Sistem Informasi Akuntansi
Bidang ilmu ini berfokus pada pengembangan sistem untuk menyelenggarakan bidang-bidang akuntansi lainnya.
6. Auditing
Bidang ilmu ini terbagi dalam bidang audit keuangan dan audit manajemen. Pada prinsipnya audit meliputi tata cara pengujian kesesuaian fakta yang terjadi ada periode yang diaudit dengan kriteria yang telah ditetapkan.
7. Akuntansi Internasional
Sejalan dengan pesatnya perdagangan internasional maka bidang akuntansi juga akhirnya memerlukan penyesuaian-penyesuaian antar negara. Masalah akuntansi internasional terutama berkaitan dengan persilangan budaya di antara pemakai informasi akuntansi internasional, masalah nilai tukar mata uang asing, perbedaan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di masing-masing negara, termasuk

rekonsiliasi perbedaan penerapan prinsip tersebut dalam laporan keuangan perusahaan yang menyelenggarakan aktivitasnya di negara lain.”

2.1.2 Auditing

2.1.2.1 Definisi Audit

Randal J. Elder, Mark S Beasley dan Alvin A. Arens (2012:4)

mendefinisikan audit sebagai berikut:

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.”

Pernyataan ini mendefinisikan audit sebagai pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Menurut Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada (2012:44) audit adalah:

“Auditing adalah jasa yang diberikan oleh auditor dalam memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Pemeriksaan yang dilakukan auditor ini tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan atau menemukan kecurangan walaupun dalam pelaksanaannya sangat memungkinkan ditemukannya kesalahan dan kecurangan. Pemeriksaan atas laporan keuangan dimaksudkan untuk menilai kewajaran laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.”

Sementara itu menurut Mulyadi (2014:9) audit adalah:

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”

2.1.2.2 Jenis- Jenis Audit

Menurut Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada (2012:46-52) apabila ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas:

- "1. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)
General audit dilaksanakan untuk menentukan apakah seluruh laporan keuangan (informasi yang diuji) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Umumnya kriteria tersebut adalah pernyataan standar akuntansi keuangan walaupun dimungkinkan untuk melaksanakan audit atas laporan keuangan yang dibuat dengan metode kas atau metode akuntansi lain yang cocok bagi organisasi tersebut.
2. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)
Audit khusus adalah audit yang dilaksanakan atas lingkup audit yang bersifat khusus. Audit khusus juga dapat dikatakan sebagai suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan auditee) yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Independen. Pada akhir pemeriksaannya, auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa karena audit yang dilakukan juga terbatas.
3. Audit Teknologi Infomasi (*Information Technology Audit*)
adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Pada mulanya, istilah ini dikenal dengan audit pemrosesan data elektronik. Sekarang, audit teknologi informasi secara umum merupakan proses pengumpulan dan evaluasi dari semua kegiatan sistem informasi dalam perusahaan itu. Istilah lain dari audit teknologi informasi adalah komputer audit yang banyak dipakai untuk menentukan apakah sistem informasi perusahaan itu telah bekerja secara efektif dan integratif dalam mencapai target organisasinya.
4. Audit Sektor Publik (*Government Audit*)
Penyelenggaraan audit pemerintahan dilakukan oleh BPKP yang merupakan suatu badan yang dibentuk oleh lembaga eksekutif negara (presiden) yang bertugas mengawasi dana untuk penyelenggaraan pembangunan negara yang dilakukan pemerintah dan bertanggungjawab atas tugasnya pada pemerintah juga.
5. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)
Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak ekstern (Pemerintah, Bapepam-LK, Bank Indonesia, Direktorat jendral Pajak, dan lain-lain).
6. Audit Lingkungan (*Social Environment Audit*)
Adalah suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematis,

terdokumentasi, periodik dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi sistem manajemen dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian pemanfaatan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-perundangan tentang pengelolaan lingkungan.”

Sementara itu Mulyadi (2014:30-32) menyatakan bahwa jenis audit terdiri atas tiga golongan, yaitu:

- "1. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)
Adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam laporan keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum.
2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)
Adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan.
3. Audit Operasional (*Operational Audit*).
Merupakan review secara sistematis kegiatan organisasi atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Pihak yang memerlukan audit operasional adalah manajemen atau pihak ketiga. Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya audit tersebut.”

2.1.2.3 Tipe Auditor

Menurut Mulyadi (2014:28), orang atau kelompok yang melaksanakan audit dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu:

- "1. Auditor Independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut terutama ditujukan untuk para pemakai informasi keuangan, seperti: kreditur, investor, calon kreditur, calon investor dan instansi pemerintah.
2. Auditor Pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pusat pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah, namun umumnya yang disebut auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), serta instansi pajak.

3. Auditor Intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara ataupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektifitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Umumnya pemakai jasa auditor intern adalah Dewan Komisaris atau Direktur Utama Perusahaan.”

2.1.3 Audit Internal

2.1.3.1 Definisi Audit Internal

Audit internal atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan (Hiro Tugiman, 2011:11).

Selain itu Boynton (2006) dalam Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada (2012:57) mendefinisikan audit internal yaitu:

Internal Auditing adalah kegiatan konsultasi dan *Assurance* independen yang dirancang untuk meningkatkan nilai dan kegiatan operasi perusahaan. *Internal Auditing* membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan melakukan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin dalam mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas dari manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola (*governance process*).”

Sedangkan Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada (2012:57) menjelaskan definisi audit internal adalah:

“*Internal Audit* (pemeriksaan intern) adalah pemeriksa yang dilakukan oleh bagian *Internal Audit* perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan serta ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah misalnya peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi dan lain-lain.”

2.1.3.2 Fungsi dan Tujuan Audit Internal

Menurut Mulyadi (2014:211), fungsi audit internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- "1. Fungsi audit internal adalah menyelidiki dan menilai pengendalian internal dan efisiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi. Dengan demikian fungsi audit internal merupakan bentuk pengendalian yang fungsinya adalah untuk mengukur dan menilai efektifitas dari unsur-unsur pengendalian internal yang lain.
2. Fungsi audit internal merupakan kegiatan penilaian bebas, yang terdapat dalam organisasi, dan dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Dengan cara menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen, auditor internal menyediakan jasa tersebut. Auditor internal berhubungan dengan semua tahap kegiatan perusahaan, sehingga tidak hanya terbatas pada audit atas catatan-catatan akuntansi."

Sementara itu menurut Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada (2012:57) tujuan audit internal adalah:

“Tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh *internal auditor* adalah membantu semua pemimpin perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisis, penilaian, saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya.”

Sedangkan menurut Hery (2010:39) tujuan audit internal adalah:

“Audit internal secara umum memiliki tujuan untuk membantu segenap anggota manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawab mereka secara efektif, dengan memberi mereka analisis, penilaian, saran dan komentar yang objektif mengenai kegiatan atau hal-hal yang diperiksa.”

2.1.3.3 Ruang Lingkup Audit Internal

Menurut Hery (2010:39) untuk mencapai keseluruhan tujuan tersebut, maka auditor internal harus melakukan beberapa aktivitas yang berada dalam ruang lingkup audit internal yaitu sebagai berikut:

- "1. Memeriksa dan menilai baik buruknya pengendalian atas akuntansi keuangan dan operasi lainnya.
2. Memeriksa sampai sejauh mana hubungan para pelaksana terhadap kebijakan, rencana dan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Memeriksa sampai sejauh mana aktiva perusahaan dipertanggung jawabkan dan dijaga dari berbagai macam bentuk kerugian.
4. Memeriksa kecermatan pembukuan dan data lainnya yang dihasilkan oleh perusahaan.
5. Menilai prestasi kerja para pejabat/pelaksana dalam menyelesaikan tanggung jawab yang telah ditugaskan."

Menurut Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB) (2014:460) ruang lingkup pekerjaan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) adalah:

- "1. Penilaian kecukupan struktur pengendalian intern
Pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dari struktur pengendalian intern dimaksudkan untuk menentukan sampai seberapa jauh sistem yang telah diterapkan dapat diandalkan kemampuannya untuk memberi keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran bank dapat dicapai secara efisien dan ekonomis.
2. Penilaian efektifitas struktur pengendalian intern
Pemeriksaan dan penilaian atas efektivitas dari struktur pengendalian intern dimaksudkan untuk menentukan sejauh mana struktur tersebut sudah berfungsi seperti diinginkan.
3. Penilaian kualitas kinerja
Pemeriksaan dan penilaian atas kualitas kinerja dimaksudkan untuk menentukan sejauh mana tujuan dan sasaran organisasi telah tercapai."

2.1.3.4 Standar Profesi Audit Internal (SPAI)

Standar profesi audit internal (SPAI) diterbitkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal membagi standar audit menjadi dua kelompok besar yaitu Standar Atribut dan Standar Kinerja. Berikut ini uraian lengkap standar profesi audit internal (SPAI) yang dikutip dari buku pusklat BPKP yang disusun oleh Jaafar (2008:89-103):

"1. Standar Atribut

- a. Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung jawab
 Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab fungsi audit internal harus dinyatakan secara formal dalam *Charter* Audit Internal, konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal (SPAI), dan mendapat persetujuan dari Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi.
- b. Independensi dan Objektivitas
 Fungsi audit internal harus independen, dan auditor internal harus objektif dalam melaksanakan pekerjaannya.
 - 1) Independensi Organisasi
 Fungsi audit internal harus ditempatkan pada posisi yang memungkinkan fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya. Independensi akan meningkat jika fungsi audit internal memiliki akses komunikasi yang memadai terhadap Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi.
 - 2) Objektivitas Auditor Internal
 Auditor internal harus memiliki sikap mental yang objektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).
 - 3) Kendala terhadap Prinsip Independensi dan Objektivitas
 Jika prinsip independensi dan objektivitas tidak dapat dicapai baik secara fakta maupun dalam kesan, hal ini harus diungkapkan kepada pihak yang berwenang. Teknis dan rincian pengungkapan ini tergantung kepada alasan tidak terpenuhinya prinsip independensi dan objektivitas tersebut.
- c. Keahlian dan Kecermatan Profesional
 Penugasan harus dilaksanakan dengan memperhatikan keahlian dan kecermatan profesional.
 - 1) Keahlian
 Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawab perorangan. Fungsi Audit Internal secara kolektif harus memiliki atau memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.
 - a) Penanggung jawab Fungsi Audit Internal harus memperoleh saran dan asistensi dari pihak yang kompeten jika pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi dari staf auditor internal tidak memadai untuk pelaksanaan sebagian atau seluruh penugasannya.
 - b) Auditor Internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti, dan menguji adanya indikasi kecurangan.
 - c) Fungsi Audit Internal secara kolektif harus memiliki pengetahuan tentang risiko dan pengendalian yang penting dalam bidang teknologi informasi dan teknik-

teknik audit berbasis teknologi informasi yang tersedia.

2) Kecermatan Profesional

Auditor Internal harus menerapkan kecermatan dan keterampilan yang layak dilakukan oleh seorang auditor internal yang *prudent* dan kompeten.

Dalam menerapkan kecermatan profesional auditor internal perlu mempertimbangkan:

- a) Ruang lingkup penugasan.
- b) Kompleksitas dan materialitas yang dicakup dalam penugasan.
- c) Kecukupan dan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses *governance*.
- d) Biaya dan manfaat penggunaan sumber daya dalam penugasan.
- e) Penggunaan teknik-teknik audit berbantuan komputer dan teknik-teknik analisis lainnya.

3) Pengembangan Profesional yang Berkelanjutan (PPL)

Auditor internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensinya melalui Pengembangan Profesional yang Berkelanjutan.

d. Program *Quality Assurance* fungsi Audit Internal

Penanggung jawab Fungsi Audit Internal harus mengembangkan dan memelihara program *quality assurance*, yang mencakup seluruh aspek dari fungsi audit internal dan secara terus menerus memonitor efektivitasnya. Program ini mencakup penilaian kualitas internal dan eksternal secara periodik serta pemantauan internal yang berkelanjutan. Program ini harus dirancang untuk membantu fungsi audit internal dalam menambah nilai dan meningkatkan operasi perusahaan serta memberikan jaminan bahwa fungsi audit internal telah sesuai dengan Standar dan Kode Etik Audit Internal.

1) Penilaian terhadap Program *Quality Assurance*

Fungsi audit internal harus menyelenggarakan suatu proses untuk memonitor dan menilai efektivitas program *quality assurance* secara keseluruhan. Proses ini harus mencakup penilaian (*assessment*) internal maupun eksternal.

1) Penilaian Internal. Fungsi audit internal harus melakukan penilaian internal yang mencakup:

- Reviu yang berkesinambungan atas kegiatan dan kinerja fungsi audit internal, dan
- Reviu berkala yang dilakukan melalui *self assessment* atau oleh pihak lain dari dalam organisasi yang memiliki pengetahuan tentang standar dan praktek audit internal.

2) Penilaian Eksternal. Penilaian eksternal harus dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga tahun oleh pihak luar perusahaan yang independen dan kompeten.

- 2) Pelaporan Program *Quality Assurance*
Penanggung jawab fungsi audit internal harus melaporkan hasil revidu dari pihak eksternal kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi.
- 3) Pernyataan Kesesuaian dengan SPAI
Dalam laporan kegiatan periodiknya, auditor internal harus memuat pernyataan bahwa aktivitasnya “dilaksanakan sesuai dengan Standar Profesi Audit Internal”. Pernyataan ini harus didukung dengan hasil penilaian Program *Quality Assurance*.
- 4) Pengungkapan atas Ketidapatuhan
Dalam hal terdapat ketidak-patuhan terhadap SPAI dan Kode Etik yang mempengaruhi ruang lingkup dan aktivitas fungsi audit internal secara signifikan, maka hal ini harus diungkapkan kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi.

2. Standar Kinerja

a. Pengelolaan Fungsi Audit Internal

Penanggung jawab fungsi audit internal harus mengelola fungsi audit internal secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi.

- 1) Perencanaan
Penanggung jawab fungsi audit internal harus menyusun perencanaan yang berbasis risiko (*risk-based plan*) untuk menetapkan prioritas kegiatan audit internal, konsisten dengan tujuan organisasi.
Rencana penugasan audit internal harus berdasarkan penilaian risiko yang dilakukan paling sedikit setahun sekali. Masukan dari pimpinan dan dewan pengawas organisasi serta perkembangan terkini harus juga dipertimbangkan dalam proses ini. Rencana penugasan audit internal harus mempertimbangkan potensi untuk meningkatkan pengelolaan risiko, memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan organisasi.
- 2) Komunikasi dan Persetujuan
Penanggung jawab fungsi audit internal harus mengomunikasikan rencana kegiatan audit, dan kebutuhan sumberdaya kepada pimpinan dan dewan pengawas organisasi untuk mendapat persetujuan. Penanggung jawab fungsi audit internal juga harus mengomunikasikan dampak yang mungkin timbul karena adanya keterbatasan sumberdaya.
- 3) Pengelolaan Sumberdaya
Penanggung jawab fungsi audit internal harus memastikan bahwa sumberdaya fungsi audit internal sesuai, memadai, dan dapat digunakan secara efektif untuk mencapai rencana-rencana yang telah disetujui.
- 4) Kebijakan dan Prosedur
Penanggung jawab fungsi audit internal harus menetapkan

kebijakan dan prosedur sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan fungsi audit internal.

5) Koordinasi

Penanggung jawab fungsi audit internal harus berkoordinasi dengan pihak internal dan eksternal organisasi yang melakukan pekerjaan audit untuk memastikan bahwa lingkup seluruh penugasan tersebut sudah memadai dan meminimalkan duplikasi.

6) Laporan kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas

Penanggung jawab fungsi audit internal harus menyampaikan laporan secara berkala kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas mengenai perbandingan rencana dan realisasi yang mencakup sasaran, wewenang, tanggung jawab, dan kinerja fungsi audit internal. Laporan ini harus memuat permasalahan mengenai risiko, pengendalian, proses *governance*, dan hal lainnya yang dibutuhkan atau diminta oleh pimpinan dan dewan pengawas.

b. Lingkup Penugasan

Fungsi audit internal melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan *governance*, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur dan menyeluruh.

1) Pengelolaan Risiko

Fungsi audit internal harus membantu organisasi dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern.

2) Pengendalian

Fungsi audit internal harus membantu organisasi dalam memelihara pengendalian intern yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi dan efektivitas pengendalian tersebut, serta mendorong peningkatan pengendalian intern secara berkesinambungan.

a) Berdasarkan hasil penilaian risiko, fungsi audit internal harus mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern, yang mencakup *governance*, kegiatan operasi dan sistem informasi organisasi.

Evaluasi sistem pengendalian intern harus mencakup:

- Efektivitas dan efisiensi kegiatan operasi.
- Keandalan dan integritas informasi.
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengamanan aset organisasi.

b) Fungsi audit internal harus memastikan sampai sejauh mana sasaran dan tujuan program serta kegiatan operasi telah ditetapkan dan sejalan dengan sasaran dan tujuan organisasi.

- c) Auditor internal harus mereviu kegiatan operasi dan program untuk memastikan sampai sejauh mana hasil-hasil yang diperoleh konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d) Untuk mengevaluasi sistem pengendalian intern diperlukan kriteria yang memadai.

3) Proses *Governance*

Fungsi audit internal harus menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses *governance* dalam mencapai tujuan-tujuan berikut:

- a) Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai didalam organisasi.
- b) Memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan akuntabel.
- c) Secara efektif mengomunikasikan risiko dan pengendalian kepada unit-unit yang tepat di dalam organisasi.
- d) Secara efektif mengoordinasikan kegiatan dari, dan mengomunikasikan informasi di antara pimpinan, dewan pengawas, auditor internal dan eksternal serta manajemen.

Fungsi audit internal harus mengevaluasi rancangan, implementasi dan efektivitas dari kegiatan, program dan sasaran organisasi yang berhubungan dengan etika organisasi.

c. Perencanaan Penugasan

Auditor internal harus mengembangkan dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan yang mencakup ruang lingkup, sasaran, waktu, dan alokasi sumberdaya.

1) Pertimbangan Perencanaan

Dalam merencanakan penugasan, auditor internal harus mempertimbangkan:

- a) Sasaran dan kegiatan yang sedang direviu dan mekanisme yang digunakan kegiatan tersebut dalam mengendalikan kinerjanya.
- b) Risiko signifikan atas kegiatan, sasaran, sumberdaya, dan operasi yang direviu serta pengendalian yang diperlukan untuk menekan dampak risiko ke tingkat yang dapat diterima oleh organisasi.
- c) Kecukupan dan efektivitas pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern.
- d) Peluang yang signifikan untuk meningkatkan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern.

2) Sasaran Penugasan

Sasaran untuk setiap penugasan harus ditetapkan.

- 3) Ruang Lingkup Penugasan
Agar sasaran penugasan tercapai maka fungsi audit internal harus menentukan ruang lingkup penugasan yang memadai.
 - 4) Alokasi Sumber Daya Penugasan
Auditor internal harus menentukan sumber daya yang sesuai untuk mencapai sasaran penugasan. Penugasan staf harus didasarkan pada evaluasi atas sifat dan kompleksitas penugasan, keterbatasan waktu, dan ketersediaan sumber daya.
 - 5) Program Kerja Penugasan
Auditor internal harus menyusun dan mendokumentasikan program kerja dalam rangka mencapai sasaran penugasan. Program kerja harus menetapkan prosedur untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi selama penugasan. Program kerja ini harus memperoleh persetujuan sebelum dilaksanakan. Perubahan atau penyesuaian atas program kerja harus segera mendapat persetujuan.
- d. Pelaksanaan Penugasan
Dalam melaksanakan audit, auditor internal harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan.
- 1) Mengidentifikasi Informasi
Auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang memadai, handal, relevan, dan berguna untuk mencapai sasaran penugasan.
 - 2) Analisis dan Evaluasi
Auditor internal harus mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasan pada analisis dan evaluasi yang tepat.
 - 3) Dokumentasi Informasi
Auditor internal harus mendokumentasikan informasi yang relevan untuk mendukung kesimpulan dan hasil penugasan.
 - 4) Supervisi Penugasan
Setiap penugasan harus disupervisi dengan tepat untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kemampuan staf.
- e. Komunikasi Hasil Penugasan
Auditor internal harus mengomunikasikan hasil penugasannya secara tepat waktu.
- 1) Kriteria Komunikasi
Komunikasi harus mencakup sasaran dan lingkup penugasan, simpulan, rekomendasi, dan rencana tindaklanjutnya.
 - a) Komunikasi akhir hasil penugasan, bila memungkinkan memuat opini keseluruhan dan kesimpulan auditor internal.
 - b) Auditor internal perlu memberikan apresiasi, dalam komunikasi hasil penugasan, terhadap kinerja yang

- memuaskan dari kegiatan yang direviu.
- c) Bilamana hasil penugasan disampaikan kepada pihak di luar organisasi, maka pihak yang berwenang harus menetapkan pembatasan dalam distribusi dan penggunaannya.
- 2) Kualitas Komunikasi

Komunikasi yang disampaikan baik tertulis maupun lisan harus akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu.

Kesalahan dan kealpaan. Jika komunikasi final mengandung kesalahan dan kealpaan, penanggung jawab fungsi audit internal harus mengomunikasikan informasi yang telah dikoreksi kepada semua pihak yang telah menerima komunikasi sebelumnya.
 - 3) Pengungkapan atas Ketidak-patuhan terhadap Standar

Dalam hal terdapat ketidak-patuhan terhadap standar yang mempengaruhi penugasan tertentu, komunikasi hasil-hasil penugasan harus mengungkapkan:

 - a) Standar yang tidak dipatuhi.
 - b) Alasan ketidak-patuhan.
 - c) Dampak dari ketidak-patuhan terhadap penugasan.
 - 4) Penyampaian Hasil-hasil Penugasan

Penanggung jawab fungsi audit internal harus mengomunikasikan hasil penugasan kepada pihak yang berhak
- f. Pemantauan Tindak Lanjut

Penanggung jawab fungsi audit internal harus menyusun dan menjaga sistem untuk memantau tindak lanjut hasil penugasan yang telah dikomunikasikan kepada manajemen.

Penanggung jawab fungsi audit internal harus menyusun prosedur tindak lanjut untuk memantau dan memastikan bahwa manajemen telah melaksanakan tindak lanjut secara efektif, atau menanggung risiko karena tidak melakukan tindak lanjut.
 - g. Resolusi Penerimaan Risiko oleh Manajemen

Apabila manajemen senior telah memutuskan untuk menanggung risiko residual yang sebenarnya tidak dapat diterima oleh organisasi, penanggung jawab fungsi audit internal harus mendiskusikan masalah inidengan manajemen senior. Jika diskusi tersebut tidak menghasilkan keputusan yang memuaskan, maka penanggung jawab fungsi audit internal dan manajemen senior harus melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi untuk mendapatkan resolusi.”

2.1.3.5 Prinsip Dasar Etika Profesi

Etika dapat didefinisikan secara luas sebagai seperangkat prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai (Arens *et.al*, 2011:60). Kode etik profesional dimaksudkan untuk diterapkan pada seluruh anggota dan bukan hanya mereka yang melakukan praktik publik (Arens *et.al*, 2011:71).

Josephson Institute dalam Randal J. Elder, Mark S Beasley dan Alvin A. Arens yang dialihbahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2011:62) menjelaskan prinsip-prinsip etika antara lain:

1. Dapat dipercaya (*Trustworthiness*)
Termasuk kejujuran, integritas, keandalan dan kesetiaan. Kejujuran memerlukan suatu keyakinan yang baik untuk menyatakan kebenaran. Integritas berarti seseorang bertindak berdasarkan kesadaran dalam situasi apapun. Keandalan berarti melakukan segala usaha yang memungkinkan untuk memenuhi komitmen. Kesetiaan merupakan tanggung jawab untuk mendukung dan melindungi kepentingan orang-orang tertentu dan organisasi.
2. Rasa Hormat (*Respect*)
Termasuk nilai-nilai kesopanan, kepatutan, penghormatan, toleransi dan penerimaan. Orang yang penuh sikap hormat akan memperlakukan orang lain dengan hormat dan menerima perbedaan individu dan perbedaan keyakinan tanpa prasangka buruk.
3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)
Berarti tanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukannya dan memberikan batasan. Tanggung jawab juga berarti melakukan yang terbaik dan memimpin dengan memberikan teladan, serta kesungguhan dan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
4. Kewajaran (*Fairness*)
Dan keadilan termasuk masalah-masalah kesetaraan, objektivitas, proporsionalitas, keterbukaan dan ketepatan.
5. Kepedulian (*Caring*)
Berarti secara tulus memperhatikan kesejahteraan orang lain, termasuk berlaku empati dan menunjukkan kasih sayang.
6. Kewarganegaraan (*Citizenship*)
Termasuk mematuhi hukum dan menjalankan kewajiban sebagai bagian dari masyarakat seperti memilih dalam pemilu dan menjaga kelestarian sumber daya.”

Menurut Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Standar Profesional Akuntan Publik seksi 100 (2011:1) prinsip dasar etika profesi yang wajib dipatuhi oleh setiap auditor antara lain:

1. Prinsip Integritas

Setiap Praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya.

2. Prinsip Objektivitas

Setiap Praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak (*undue influence*) dari pihak-pihak lain memengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya.

3. Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional (*professional competence and due care*)

Setiap Praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa profesional yang diberikan secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, perundang-undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan. Setiap Praktisi harus bertindak secara profesional dan sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.

4. Prinsip kerahasiaan

Setiap Praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari klien atau pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku. Informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis tidak boleh digunakan oleh Praktisi untuk keuntungan pribadinya atau pihak ketiga.

5. Prinsip perilaku profesional

Setiap Praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.”

Menurut Randal J. Elder, Mark S Beasley dan Alvin A. Arens yang dialihbahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2011:72) terdapat beberapa ancaman terhadap prinsip-prinsip etika yaitu:

1. Kepentingan pribadi
Ketika kepentingan keuangan dari auditor atau kerabatnya terlibat.
2. Penelaahan pribadi
Ketika seorang auditor menelaah suatu situasi yang merupakan konsekuensi penilaian sebelumnya atau nasihat dari auditor atau perusahaan tempat sang auditor bekerja.
3. Advokasi
Ketika auditor mendukung suatu posisi atau opini yang mengakibatkan berkurangnya objektivitas auditor tersebut.
4. Kesepahaman
Ketika seorang auditor menjadi sangat perhatian terhadap kepentingan pihak lain disebabkan karena hubungan dekat dengan pihak tersebut.
5. Intimidasi
Ketika tindakan yang akan dilakukan auditor dapat dinegosiasikan dengan menggunakan ancaman nyata ataupun ancaman palsu.”

2.1.4 Kompetensi

2.1.4.1 Definisi Kompetensi

Kompetensi auditor internal adalah pengetahuan, kemampuan dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas (Hiro Tugiman, 2011:27).

Sementara itu kompetensi menurut Randal J. Elder, Mark S Beasley dan Alvin A. Arens yang dialihbahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2011:322) yaitu:

“Kompetensi merupakan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan yang bertujuan mencapai tugas-tugas yang mendefinisikan tugas setiap orang.”

Disamping itu menurut Sukrisno Agoes (2012:5) kompetensi dalam mewujudkan pemeriksaan yang kritis dijelaskan sebagai berikut:

“Agar pemeriksaan dapat dilakukan secara kritis, pemeriksaan tersebut harus dipimpin oleh seorang yang mempunyai gelar akuntan (*registered accountant*), sertifikasi CPA dan mempunyai izin praktik sebagai akuntan publik dari Menteri Keuangan. Pelaksana pemeriksaan haruslah seorang yang mempunyai pendidikan, pengalaman dan keahlian di bidang akuntansi, perpajakan, sistem akuntansi dan pemeriksaan akuntan.”

Berdasarkan ketiga definisi diatas kompetensi dapat disimpulkan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang auditor internal yang dapat berupa pengetahuan, keterampilan dan pengalaman serta faktor-faktor internal individu lainnya untuk dapat mengerjakan tugasnya sebagai seorang auditor internal.

2.1.4.2 Dimensi dan Indikator Kompetensi

Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti disyaratkan oleh prinsip etika (Mulyadi,2014:58).

Adapun komponen-komponen dimensi kompetensi yang digunakan oleh penulis sesuai dengan penjabaran kompetensi menurut Mulyadi (2014:58) adalah:

- “1. Pendidikan, dan
2. Pengalaman.”

Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Seorang auditor internal harus mampu bergerak dinamis dalam menghadapi segala macam perubahan dan perkembangan mengenai profesinya. Sehingga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seorang auditor internal dituntut untuk melakukan

upaya peningkatan kompetensinya, sehingga kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkat profesionalisme tinggi seperti disyaratkan oleh prinsip etika.

2.1.5 Independensi

2.1.5.1 Definisi Independensi

Independensi merupakan suatu sikap yang harus bebas dari hambatan, memberikan opini, tidak bias, tidak dibatasi dan melaporkan masalah yang sebenarnya bukan berdasarkan keinginan eksekutif atau lembaga. (Sawyer *et.al*, 2009:7).

Menurut Mulyadi (2014:26) pengertian dari independensi adalah:

“Independensi berarti sikap mental bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.”

Sementara itu Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada (2012:10) mendefinisikan independensi adalah sebagai berikut:

“Independensi adalah keterlepasan dari masalah audit yang ingin dipecahkan, ketidakpedulian akan dampak hasil audit pada sesuatu pemangku kepentingan dan diri auditor sendiri, penolakan atas pemaksaan kehendak pemangku kepentingan untuk merekayasa hasil audit, penolakan menyimpulkan hasil audit ketika bukti terbatas atau belum memadai.”

Berdasarkan definisi di atas independensi dapat disimpulkan sebagai kemampuan untuk menampilkan fakta yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa terpengaruh oleh berbagai faktor yang menghalanginya, baik dari luar ataupun dalam diri auditor itu sendiri.

2.1.5.2 Dimensi dan Indikator Independensi

Menurut Mautz dan Sharaf dalam Sawyer's (2009:35) yang dialihbahasakan oleh Desi Adhariani ada beberapa indikator-indikator independensi profesional yang bisa diterapkan oleh auditor internal yang ingin bersikap independen indikator-indikator tersebut adalah:

1. Independensi dalam program audit
 - a. Bebas dari intervensi manajerial atas program audit,
 - b. Bebas dari segala intervensi atas prosedur audit,
 - c. Bebas dari segala persyaratan untuk penugasan audit selain yang disyaratkan untuk sebuah proses audit.
2. Independensi dalam verifikasi
 - a. Bebas dalam mengakses semua catatan, memeriksa aktiva, dan karyawan yang relevan dengan audit yang dilakukan.
 - b. Mendapatkan kerjasama yang aktif dari karyawan manajemen selama proses audit.
 - c. Bebas dari segala usaha manajerial yang berusaha membatasi aktifitas yang diperiksa atau membatasi pemerolehan bahan bukti.
3. Independensi dalam pelaporan
 - a. Bebas dari perasaan wajib memodifikasi dampak atau signifikansi dari fakta-fakta yang dilaporkan.
 - b. Bebas dari tekanan untuk tidak melaporkan hal-hal yang signifikan dalam laporan audit.
 - c. Menghindari penggunaan kata-kata yang menyesatkan baik secara sengaja maupun tidak sengaja dalam melaporkan fakta dan rekomendasi dalam interpretasi auditor.
 - d. Bebas dari segala usaha untuk meniadakan pertimbangan auditor mengenai fakta dalam laporan audit internal.”

2.1.6 Kinerja Auditor

2.1.6.1 Definisi Kinerja Auditor

Menurut Moehariono (2012:96) pengertian dari kinerja adalah:

“Kinerja atau *performance* adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sesuai dengan kewenangan dan tugas tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai moral maupun etika.”

Esya (2008) mendefinisikan kinerja auditor adalah sebagai berikut:

“Kinerja auditor adalah ekspresi potensi kerja auditor berupa perilaku kerja seorang auditor dalam melaksanakan tugas kerja untuk mencapai hasil kerja yang optimal, yang dapat diukur melalui faktor obyektif (hasil kerja dan disiplin kerja) dan factor subjektif (inisiatif, kerjasama dan loyalitas).”

Definisi Kinerja auditor menurut Goldwasser (1993) dalam Fannani dkk (2008) adalah:

“Kinerja auditor merupakan perwujudan kerja yang dilakukan dalam rangka mencapai hasil kerja yang lebih baik atau lebih menonjol ke arah tercapainya tujuan organisasi. Pencapaian kinerja auditor yang lebih baik harus sesuai dengan standar dan kurun waktu tertentu, yaitu: (1) kualitas kerja—yaitu mutu penyelesaian pekerjaan dengan bekerja berdasar pada seluruh kemampuan dan keterampilan, serta pengetahuan yang dimiliki oleh auditor; (2) kuantitas kerja—yaitu jumlah hasil kerja yang dapat diselesaikan dengan target yang menjadi tanggung jawab pekerjaan auditor, serta kemampuan untuk memanfaatkan sarana dan prasarana penunjang pekerjaan; (3) ketepatan waktu—yaitu ketepatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang tersedia.”

2.1.6.2 Dimensi dan Indikator Kinerja Auditor Internal

Adapun dimensi dan indikator kinerja auditor internal menurut Goldwasser (1993) dalam Fannani dkk (2008) adalah:

1. Kualitas kerja, yaitu:
 - a. Mutu penyelesaian pekerjaan dengan bekerja berdasar pada seluruh kemampuan dan keterampilan, serta
 - b. Pengetahuan yang dimiliki oleh auditor;
2. Kuantitas kerja, yaitu:
 - a. Jumlah hasil kerja yang dapat diselesaikan dengan target yang menjadi tanggung jawab pekerjaan auditor,
 - b. Serta kemampuan untuk memanfaatkan sarana dan prasarana penunjang pekerjaan;
3. Ketepatan waktu, yaitu:
 - a. Ketepatan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang tersedia.”

2.2 Tinjauan Peneliti Terdahulu

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja auditor internal. Variabel-variabel tersebut antara lain kompetensi dan independensi. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian tersebut dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Nurmawati Oktaria dan Rina Tjandra kirana	2012	Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Kinerja Auditor Internal Bank BUMN di Kanwil Palembang.	Kompetensi dan independensi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja auditor.
2	Risky Fatriany	2012	Pengaruh Independensi dan Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor.	Independensi dan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor.
3	Murtiadi Awaluddin	2013	Pengaruh Independensi dan Kompetensi Auditor Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor Inspektorat di Kota Makassar.	Independensi, kompetensi dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor.
4	Arifin Akhmad	2015	Pengaruh Pengalaman, Kompetensi dan Independensi Terhadap Kinerja Pemeriksa Keuangan pada Inspektorat di Provinsi Kepulauan Riau.	Kompetensi dan independensi bersama-sama berpengaruh secara simultan dan mempunyai signifikan terhadap kinerja pemeriksa keuangan.
5	I Putu Parta Yadnya dan Dodik Ariyanto	2017	Pengaruh Kompetensi dan Independensi Pada Kinerja Auditor dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi	Kompetensi dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Etika auditor memperkuat hubungan antara kompetensi dan independensi terhadap kinerja auditor.

Perbedaan dan persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

a. Nurmawati Oktaria dan Rina Tjandra kirana (2012)

Persamaan terletak pada variabel bebas yaitu kompetensi dan independensi. Sedangkan perbedaan terletak pada dimensi yang digunakan dalam kedua variabel tersebut.

b. Risky Fatriany (2012)

Persamaan terletak pada variabel bebas yaitu kompetensi dan independensi. Sedangkan perbedaan terletak pada dimensi yang digunakan dalam kedua variabel tersebut.

c. Murtiadi Awaluddin (2013)

Persamaan terletak pada variabel bebas yaitu kompetensi dan independensi. Sedangkan perbedaan terletak pada jumlah variabel terikat yaitu sebanyak 2 variabel antara lain kepuasan kerja dan kinerja auditor. Sedangkan pada penelitian menggunakan satu variabel terikat yaitu kinerja auditor.

d. Arifin Akhmad (2015)

Persamaan terletak pada variabel terikat yaitu kinerja auditor. Sedangkan perbedaan terletak pada jumlah variabel bebas yaitu sebanyak 3 variabel antara lain pengalaman, kompetensi dan independensi. Sedangkan pada penelitian menggunakan dua variabel bebas yaitu independensi dan kompetensi dikarenakan pengalaman termasuk ke dalam dimensi dari kompetensi.

e. I Putu Parta Yadnya dan Dodik Ariyanto (2017)

Persamaan terletak pada variabel bebas yaitu kompetensi dan independensi. Sedangkan perbedaan terletak pada adanya variabel moderasi yaitu etika. Selain itu objek dalam penelitian sebelumnya adalah auditor eksternal di KAP wilayah Bali, sedangkan peneliti melakukan penelitian pada auditor internal di PT Mega Finance.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Auditor Internal

Seorang auditor harus memiliki tingkat keterampilan yang umumnya dimiliki oleh auditor pada umumnya dan harus menggunakan keterampilan tersebut dengan kecermatan dan keseksamaan yang wajar (IAPI, 2011:230.4). Kompetensi

diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti disyaratkan oleh prinsip etika (Mulyadi 2014:58). Pernyataan ini dengan jelas mengharuskan seorang auditor internal memiliki kompetensi yang baik untuk mencapai tingkat kinerja yang semakin baik.

Pengaruh kompetensi terhadap kinerja auditor internal dikemukakan oleh Sawyer's (2009:17) yang menjelaskan bahwa:

“Sebagai sebuah hubungan cara-cara setiap individu memanfaatkan pengetahuan, keahlian, dan perilakunya dalam bekerja. Kompetensi diwujudkan dalam kinerja. Jadi, kompetensi dapat dihubungkan ke hal-hal yang berkaitan dengan jenis tugas kontekstual tertentu, yakni berkenaan dengan apa yang harus dikerjakan, dan sebagus apa pekerjaan yang dilakukan.”

Dalam studinya Nurmawati Oktaria dan Rina Tjandra Kirana (2012) menemukan bahwa kompetensi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja audit. Hal ini berarti bahwa kinerja audit yang baik dapat dicapai jika auditor memiliki kompetensi yang baik. Kompetensi memiliki dua indikator, yaitu pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan sesama. Auditor sebagai pihak yang berada di ujung tombak penugasan audit memang harus selalu meningkatkan pengetahuannya baik melalui seminar maupun pelatihan keprofesiannya. Hasil dari penerapan pengetahuan tersebut adalah bertambahnya pengalaman auditor yang akan menjadikan kinerja auditor menjadi lebih baik.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Risky Fatriany (2014) memperoleh hasil yang sama bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kinerja

auditor. Lemahnya kinerja auditor melakukan tugas pokok dan fungsinya terjadi karena kompetensi yang belum optimal dengan masih kurangnya kemampuan, pengalaman, pelatihan dan pengetahuan pada auditor internal.

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kinerja auditor, di mana kinerja auditor yang baik akan tercapai apabila memiliki kompetensi yang baik pula.

2.3.2 Pengaruh Independensi Terhadap Kinerja Auditor Internal

Ikatan Akuntan Publik Indonesia dalam Standar Auditing Seksi 220 menjelaskan bahwa standar umum kedua berbunyi dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. (IAPI, 2011:220.1). Pernyataan ini dengan jelas menggambarkan bahwa independensi merupakan hal yang penting dalam menunjang kegiatan pemeriksaan untuk memperoleh kinerja auditor yang baik. Selain itu pernyataan ini juga menjelaskan bahwa tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapa pun. Karena bagaimana pun sepenuhnya keahlian teknis yang dimiliki seorang auditor, apabila ia kehilangan sikap tidak memihak, maka pendapat yang diberikannya adalah suatu informasi yang merugikan khalayak banyak.

Menurut Mulyadi (2014:26) pengertian dari independensi adalah sebagai berikut:

“Independensi berarti sikap mental bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan pihak lain, tidak tergantung pada pihak lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor

dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.”

Pengaruh independensi terhadap kinerja auditor dikemukakan oleh Sawyer's (2009:35) bahwa:


“Auditor internal yang profesional harus memiliki independensi untuk memenuhi kewajiban profesionalnya; memberikan opini objektif, tidak bias, dan tidak dibatasi; dan melaporkan masalah apa adanya, bukan melaporkan sesuai keinginan eksekutif atau lembaga. Auditor internal harus bebas dari hambatan dalam melaksanakan auditnya. Hanya dengan begitu auditor internal bisa disebut melaksanakan audit dengan profesional.”

Dalam penelitiannya I Putu Parta Yadnya dan Dodik Ariyanto (2017) menemukan bahwa independensi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Independensi auditor merupakan suatu sikap kejujuran seorang auditor untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dengan kesungguhan hati agar menghasilkan kinerja yang maksimal dan tinggi.

Murtiadi Awaluddin (2013) dalam studinya menemukan jika independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor, dengan asumsi faktor-faktor lain yang mempengaruhi besar kecilnya kinerja auditor dianggap konstan. Sehingga seorang auditor yang memiliki independensi yang tinggi maka kinerjanya akan menjadi lebih baik.

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor, di mana semakin baik independensi seorang auditor maka kinerjanya juga akan semakin baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka disusun suatu skema paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran serta teori dalam kajian pustaka yang telah dijelaskan sebelumnya, maka hipotesis dari penelitian ini antara lain:

1. Kompetensi memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor internal.
2. Independensi memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor internal.
3. Kompetensi dan independensi memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor internal secara simultan.